

Pemanfaatan Usaha Tambang Batu Kapur sebagai Obyek Wisata Dalam Perspektif Undang-Undang Kepariwisata

Rina Yulianti, Mufarrijul Ikhwani
Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura
Email: rina.yulianti@trunojoyo.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.21107/budayamadura.2019.26>

Abstrak

Potensi wisata alam dan buatan yang memanfaatkan usaha tambang batu kapur di Madura khususnya Kabupaten Bangkalan beberapa waktu terakhir ini semakin bagus. Banyaknya wisatawan yang mendatangi obyek wisata ini menandakan minat wisata alam ini memiliki trend menjadi tujuan utama destinasi ke wilayah Madura. Bertambahnya pemanfaatan usaha tambang menjadi usaha wisata perlu mendapatkan perhatian dari aspek yuridis yang ada, mengingat adanya aturan kepariwisataan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan berbagai usaha pariwisata. Kajian pemanfaatan usaha tambang menjadi usaha pariwisata ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif untuk menemukan konstruksi usaha pariwisata alam dan buatan pada lahan pertambangan dalam perspektif Undang-Undang Kepariwisata. Hasil kajian menemukan bahwa secara normatif kegiatan pemanfaatan usaha pariwisata pada wilayah pertambangan batu kapur belum mengacu pada aturan kepariwisataan.

Kata Kunci: Tambang, Batu, Aturan, Pariwisata, Alam

1. Pendahuluan

Batu kapur (*limestone*) merupakan salah satu bahan galian industri non logam yang sangat besar potensinya dan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Batu kapur (*gamping*) dapat terjadi dengan beberapa cara, yaitu secara organik, secara mekanik, atau secara kimia. Sebagian besar batu kapur yang terdapat di alam terjadi secara organik, jenis ini berasal dari pengendapan cangkang/rumah kerang dan siput, foraminifera atau ganggang, atau berasal dari kerangka binatang koral/kerang. Batu kapur dapat berwarna putih susu, abu-abu muda, abu-abu tua, coklat bahkan hitam, tergantung keberadaan mineral pengotornya (Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, 2005).

Batu kapur mulai marak dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Eksploitasi itu tidak lepas dari kebutuhan manusia demi kelangsungan hidupnya, salah satunya adalah melakukan kegiatan pertambangan. Dalam hal ini pertambangan dipahami sebagai bagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Salim, 2014). Hal itu juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Kegiatan pertambangan yang terjadi di Pulau Madura tepatnya di Kabupaten Bangkalan yang memanfaatkan bahan mineral berbasis karbonat yaitu batu kapur (*limestone*), dibalik potensi pertambangan tersebut terdapat potensi wisata yang mampu menciptakan daya tarik bagi wisatawan hingga kemudian dikembangkanlah obyek wisata Bukit Kapur seperti di area tambang bukit Jaddih dan Bukit Arosbaya yang diawali dengan dibangunnya kolam renang di atas perbukitan kapur.

Kegiatan pertambangan yang dulu dilakukan untuk saat ini sudah ada perubahan dengan dibuatnya objek wisata baru buatan yang dinamai dengan bukit kapur. Pengembangan potensi wisata tersebut seharusnya dibarengi dengan perlindungan hukum terhadap wisatawan. Namun dari penelusuran yang ada hingga saat ini pengusaha pariwisata yang memanfaatkan potensi alam tersebut, belum mendapatkan legitimasi untuk pengadaan tempat wisata Bukit Kapur.

Kajian fenomena pemanfaatan tambang batu kapur menjadi wisata alam dan buatan dilakukan dengan jenis penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan khususnya

terkait pengaturan mengenai kepariwisataan dan untuk menguatkan kajian yuridis ini ditambahkan bahan hukum sekunder berupa hasil penelusuran baik studi dokumen maupun wawancara terkait pengelolaan wisata bukit kapur di daerah Bangkalan.

Oleh karenanya masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

“Apakah pemanfaatan usaha tambang batu kapur menjadi obyek wisata telah sesuai dengan aturan kepariwisataan dalam hukum nasional?”

2. Aspek Yuridis Pemanfaatan Usaha Wisata Pada Obyek Tambang Batu Kapur

Sumber daya alam yang begitu melimpah di Indonesia tentu mempunyai potensi yang begitu baik yang bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk suatu usaha terutama dalam usaha pertambangan. Pertambangan merupakan kegiatan usaha di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Berkaitan dengan kayanya jumlah kandungan mineral yang ada di dalam tanah wilayah Indonesia tentu sangat bagus untuk dilakukan usaha pertambangan. Pertambangan terdiri dari emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batu bara, dan batu gunung dan bahan galian ini dikuasai oleh Negara. Hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur mengurus dan mengawasi pengelolaan atau penguasaan bahan galian dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. (Salim HS. 2004 : 29)

Pertambangan yang dilakukan rakyat tentu sangat membantu perekonomian rakyat karena kandungan yang begitu melimpah di wilayah Indonesia, tetapi kegiatan pertambangan tersebut haruslah sesuai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti bagaimana mengelola tambang dan seperti apa prosedur pertambangan yang benar dan tanah seperti apa yang bisa dijadikan tempat pertambangan. Kegiatan pertambangan diatur dalam undang-undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan batubara (UU Minerba). Untuk lebih merinci pelaksanaan dari Undang-undang ini diturunkan kembali dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Salah satu jenis pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang, yaitu: (Salim. HS. 2014 : 79)

1. Mineral radioaktif;
2. Mineral logam;
3. Mineral bukan logam;
4. Batuan; dan
5. Batubara.

Kabupaten Bangkalan secara geografis memiliki struktur alam yang cukup menonjol berupa bahan mineral berbasis karbonat yaitu batu kapur (limestone). Buktinya pada areal pertambangan di Kecamatan Socah dan Kecamatan Arosbaya. Namun pada perkembangannya area pertambangan di daerah tersebut beralih fungsi sebagai obyek wisata bukit kapur yang cukup menarik.

Di balik potensi kekayaan alam yang berada di wilayah bukit kapur juga terdapat potensi wisata, hal itu terlihat dari banyaknya wisatawan yang melakukan kunjungan wisata ke daerah galian batu kapur tersebut. Menyadari adanya potensi wisata, akhirnya beberapa pihak, seperti masyarakat setempat membangun kolam renang di atas perbukitan kapur sebagai tambahan untuk meningkatkan minat wisatawan.

Bukit kapur di Kecamatan Socah yang terkenal dengan sebutan bukit Jaddih dan juga bukit kapur di Kecamatan Arosbaya yang pada awalnya merupakan tanah yang dijadikan pertambangan saat ini telah menjadi obyek wisata baru yang banyak diminati oleh masyarakat bahkan sudah banyak pengunjung yang dari luar pulau Madura yang berkunjung untuk menikmati keindahannya. Semakin dikenalnya objek wisata bukit kapur ini juga disebabkan banyaknya wisatawan yang mulai memposting foto di area bukit kapur di media sosial, sehingga memicu rasa penasaran bagi orang yang melihatnya terutama orang yang menyukai travelling.

Perkembangan pariwisata dunia kian pesat seiring dengan berkembangnya gaya hidup manusia yang semakin modern dan kebutuhan akan menyenangkan diri sendiri semakin tinggi.

Kebutuhan manusia untuk mendapatkan hiburan di tengah kesibukan bekerja dapat dipenuhi dengan melakukan kegiatan wisata. Banyak wisatawan yang melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk berwisata dan menikmati suasana yang tidak didapat di negaranya. Aktivitas wisatawan tersebut dapat menimbulkan dampak di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Pariwisata merupakan salah satu penyebab bergeraknya perekonomian masyarakat di negara tujuan wisata yang disebabkan oleh meningkatnya industri pariwisata. Negara-negara di dunia pun telah melakukan upaya peningkatan pengelolaan pariwisata guna kesejahteraan masyarakatnya, termasuk Indonesia. (Kadek Sumiasih, Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung), *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 7 No. 4 Desember 2018, 565-585)

Indonesia sebagai negara yang kaya akan keindahan, sumber daya alam yang beraneka ragam, budaya dan adat istiadat, tengah berupaya untuk lebih berkembang dan lebih mampu mengelola potensi wisatanya. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Undang-Undang Kepariwisataan) menyatakan bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha. Kepariwisataan merupakan kegiatan yang kompleks karena melibatkan banyak komponen pariwisata. (Kadek, 2018 : 565-585)

Beberapa pengertian mengenai pariwisata dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yaitu :

- 1) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 2) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- 3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
- 4) Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
- 5) Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- 6) Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- 7) Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- 8) Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Pembangunan kepariwisataan ini menjadi program nasional dari pemerintah sesuai dengan penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yaitu :

- 1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.
- 2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Program nasional ini juga melibatkan pemerintah itu sendiri dalam mengelola daerahnya tersendiri sesuai dengan otonomi daerah dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa *"Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar"* dalam hal ini Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya juga diwajibkan untuk menjaga dan melestarikan wilayahnya bukan hanya dilapangan saja tapi juga wajib untuk mengelola tertib administrasi yang baik pula.

Indonesia memiliki Daerah dengan Bentang lahan yang luas dan beragam, tidak dapat dipungkiri terdapat daerah yang menyimpan banyak kekayaan alam yang luar biasa eksotis nan menakjubkan. Kekayaan alam tersebut nyatanya tidak hanya berupa kekayaan alam material fisik, akan tetapi ada banyak destinasi yang dapat dimanfaatkan dan dinikmati. Di antara bentangan kekayaan alam di Indonesia dapat kita disaksikan. Bukit Kapur Jaddih dan Bukit Kapur Arosbaya merupakan kawasan perbukitan kapur telah berhasil mejadi salah satu tujuan destinasi wisata baru di Pulau Madura.

Wisata Bukit Kapur Jaddih dan Bukit Kapur Arosbaya adalah bukit kapur pertambangan batu kapur yang oleh pemilik dan masyarakat setempat ditambah fungsinya menjadi kawasan objek wisata baru yang bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang saat masih menjadi kawasan pertambangan baru kapur saja.

Sejalan dengan visi pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Timur yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Kepariwisataaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032 Pasal 4 ayat (2) huruf (a), wisata bukit kapur di Kabupaten Bangkalan harus menempuh 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Provinsi dengan mengembangkan, yaitu *"Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat"*.

Penelusuran yang dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara dengan pihak instansi Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang membidangi pariwisata ditemukan bahwa pariwisata di Bangkalan belum terkelola dengan baik, sehingga belum mencapai apa yang menjadi misi dalam pembangunan kepariwisataan baik dalam UU Kepariwisataaan maupun Perda RIP Jawa Timur.

Kabupaten Bangkalan belum memiliki Peraturan Daerah mengenai Rencana Induk Pariwisata sebagaimana ditentukan oleh Pasal 8 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan yaitu :

- 1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.
- 2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Rencana Induk Pariwisata ini menjadi dasar utama penyelenggaraan pembangunan pariwisata di Kabupaten Bangkalan. Tanpa regulasi ini maka sertifikasi dan pengaturan pariwisata tidak dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara usaha pariwisata, dengan demikian tata kelola kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan belum sesuai dengan UU Kepariwistaan.

Hal lain yang menjadi kewajiban dalam penyelenggaraan kepariwisataan adalah sesuai dengan Pasal 15 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 yaitu *"Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah"*.

Kemudian diperjelas dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata yaitu :

- 1) Setiap Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- 2) Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum.

- 3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan warga negara Indonesia.
- 4) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

Tak kalah pentingnya adalah sertifikasi dan standarisasi bagi penyelenggaraan usaha pariwisata dalam Pasal 53 Undang-Undang Kepariwisataan yaitu :

- 1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- 2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- 3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian ditur lagi dalam Pasal 54 yaitu:

- 1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- 2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- 3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan sejalan dengan pengaturan dari Perda Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur dalam Pasal 1 Ayat 30 yaitu "*Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan*".

Berbagai peraturan kepariwisataan ini mengingatkan betapa pentingnya izin usaha dan pemberian sertifikasi kepada pengelolaan pariwisata bukit kapur sebagai upaya mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan

3. Penutup

Pengelolaan usaha pariwisata bukit kapur yang memanfaatkan obyek tambang batu kapur di Kabupaten Bangkalan tidak memiliki izin pariwisata dan standarisasi usaha pariwisata sesuai dengan UU Kepariwisataan dan aturan penjabarannya.

Pembangunan kepariwisataan adalah hal yang penting untuk meningkatkan pendapatan daerah dan negara, begitu juga dengan Bukit Kapur yang bisa menjadi salah satu sumber pendapatan daerah di Bangkalan, oleh sebab itu pengelolaan dari wisata bukit kapur terlebih dahulu harus sesuai dengan peraturan perundang undangan sehingga usahanya bisa dikatakan benar dan dapat dibuktikan secara hukum keberadaan dan pengeloannya.

Daftar Pustaka

- Kadek Sumiasih, 2018. Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung), *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 7 No. 4 Desember 2018
- Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
-,2014. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, 2005
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur
- Wawancara dengan Sekretaris Dinas Perizinan Kabupaten Bangkalan, November 2019
- Wawancara dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangkalan, November 2019